

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA



STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **3**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
2022

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132	Nomor	: SPMI.STD.01.00.00
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 01 (satu)
		Tanggal Revisi	: 25 Agustus 2022
	Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal	Halaman	: 1 dari 60

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		30/9/2022
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		30/9/2022
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M.Si	Ketua Senat		30/9/2022
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		30/9/2022

TIM PENYUSUN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum

Ketua Tim

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom

Sekretaris

Novalina Sembiring, S.Pd, M.Hum

Anggota

Ir. Oloan Sitohang, MT

Dr. Miska Irani Tarigan, MM

Tonni Limbong, S.Kom, M.Kom

Dr. Surya Abadi Sembiring, M.Si

Dra. Rosa Maria Simamora, M.Hum

Bertrand Silverius Sitohang, SH, M.H

Sekretariat

Yohana Putri Dayana Tarigan, S.Pd

Bahari Bonatua Tamba, SH



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
NOMOR: 0576/UKST/G.16/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

- REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan Mutu Pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas, maka Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas perlu direncanakan dan disusun secara berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas Katolik Santo Thomas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan tersebut sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan mutu Internal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Yayasan Santo Thomas No. 0271/YST/D.12/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Statuta Universitas Katolik Santo Thomas
8. Keputusan Yayasan Nomor 0654/YST/G.16/08/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Periode 2022-2027.
9. Keputusan Yayasan No. 0247/YST/D.12/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Katolik Santo Thomas



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370

✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

10. Keputusan Rektor Nomor 1686/UKS/G.16/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas

Memperhatikan : Surat Senat Universitas Nomor 0579/UKS-SENAT/A.52/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Persetujuan Senat Universitas atas Dokumen Mutu Universitas Katolik Santo Thomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas;
- Kedua : Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas terdiri dari **Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu**;
- Ketiga : Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan mutu di Universitas Katolik Santo Thomas, sekaligus menjadi pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 22 Desember 2022



Rektor,


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum

NIDN : 0104086601



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Senat Universitas Katolik Santo Thomas
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
3. Para Dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
5. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
6. Para Kepala Bagian di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
7. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
8. Peninggal

SAMBUTAN REKTOR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Berkat dan RahmatNya sehingga Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu ini dapat diselesaikan dengan baik.


Dinamika perubahan dan berbagai isu global menuntut Universitas Katolik Santo Thomas dituntut harus berbenah diri agar dapat meningkatkan daya saing, baik di tataran lokal maupun nasional. Universitas Katolik Santo Thomas membutuhkan aksi perubahan dan kebaruan dalam merespon kondisi dunia memasuki revolusi industri 4.0 melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Universitas Katolik Santo Thomas harus berbasis mutu pada seluruh sistem pengelolaan kampus.

Pembenahan mutu secara internal Universitas Katolik Santo Thomas harus terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi, dan dokumen yang memadai. Oleh karena itu Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat dibutuhkan sebagai acuan agar dapat melakukan perubahan dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu di Universitas Katolik Santo Thomas, sehingga dapat membawa Universitas Katolik Santo Thomas menjadi universitas yang diminati, baik di Sumatera Utara maupun di Indonesia.

Semoga dengan dokumen ini dapat berkontribusi bagi peningkatan mutu Universitas Katolik Santo Thomas dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terimakasih kepada tim penyusun dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan.

Semoga pengorbanan Tim Penyusun Dokumen Mutu yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dapat bermanfaat demi pengembangan Universitas Katolik Santo Thomas.

Medan, 22 Desember 2022
Rektor



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum
NIDN : 0104086601

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Kebaikannya sehingga dokumen Buku Dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Katolik Santo Thomas ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan revisi atas dokumen dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2017.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa SPMI merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pada jalur formal dan jalur non formal. Maka Penjaminan Mutu di Universitas Katolik Santo Thomas menjadi wajib dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dengan Dokumen Kebijakan Mutu ini menyatakan komitmen Universitas Katolik Santo Thomas dalam melaksanakan dan menjaga mutu Pendidikan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang sering juga disebut siklus PPEPP.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas menyusun dokumen SPMI yang akan diimplementasikan di Universitas Katolik Santo Thomas. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Tambahan yang disusun dalam 4 buku yaitu Buku Kebijakan Mutu SPMI, Buku Manual Mutu Penelitian SPMI, Buku Standar Mutu SPMI, dan Buku Formulir Mutu SPMI.

Terimakasih kami sampaikan kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih juga kepada teman-teman Tim Penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu dalam penyusunan dokumen SPMI Universitas Katolik Santo Thomas.

Medan, 30 September 2022

Ketua Tim Penyusun,



Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom

NIDN: 0124126801

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iii
KATA SAMBUTAN REKTOR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	2
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	9
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	16
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	23
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	30
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	37
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	43
Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	50
REFERENSI	57

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	<p align="center">Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara</p>	Nomor	:	SPMLSTD.03.01.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	<p align="center">Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 7</i>

**STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Santo Thomas mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan, lembaga ini dinamakan sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.

Dengan penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian dibawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Katolik Santo Thomas. Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas;
3. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam

- bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalinkan kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
 6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Katolik Santo Thomas terkait pengabdian pada masyarakat.
 7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Katolik Santo Thomas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Ketua LPM
4. Dosen / Pelaksana Pengabdian
5. Mahasiswa

V. Definisi Istilah

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

VI. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian pada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
4. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen Universitas Katolik Santo

Thomas harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.

5. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus memastikan desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya.
6. Setiap dosen Universitas Katolik Santo Thomas harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a) teknologi tepat guna, b) produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).
7. Setiap dosen Universitas Katolik Santo Thomas harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester.
8. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian pada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun.
9. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus melakukan diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional.
10. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
11. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian pada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat.
4. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
5. Ketua LPPM Universitas Katolik Santo Thomas menyelenggarakan seminar hasil pengabdian pada masyarakat.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya target jumlah pengabdian yang diterima	%	80	85	90	95	100
			Terpenuhinya target jumlah pengabdian yang dipublikasi	%	50	55	60	65	75
			Terpenuhinya kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	%	45	50	55	60	65
			Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	20	25	30	35	40
			Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	%	45	50	55	60	65
			Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	%	10	15	20	20	25
			Terpenuhinya hasil pengabdian kepada	%	20	25	30	35	40

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat						
			Jumlah hasil kegiatan Pengabdian dosen yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa	%	1	2	2	3	3
			Kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional	Jumlah	5	5	10	10	15
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM.
3. Satuta Universitas Katolik Santo Thomas

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Borang akreditasi BAN-PT
4. Borang Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	<p align="center">Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara</p>	Nomor	:	SPMI.STD.03.02.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 7</i>

**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Santo Thomas mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan, lembaga ini dinamakan sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.

Dengan penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian dibawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Katolik Santo Thomas. Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil dan berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu isi pengabdian pada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian pada masyarakat.
3. Sebagai pedoman untuk mengembangkan kualitas pengabdian pada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas;
4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Katolik Santo Thomas terkait pengabdian kepada masyarakat.

5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Katolik Santo Thomas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Ketua LPM
4. Dosen / pelaksana pengabdian
5. Mahasiswa

V. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian pada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup Universitas Katolik Santo Thomas yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

VI. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

dengan melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester.

3. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Ketua LPPM harus memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Katolik Santo Thomas.
5. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Ketua LPM harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian pada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen secara berkala.
5. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Standar isi pengabdian kepada masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian	Tersedianya pedoman tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
		kepada masyarakat	kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat						
			Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya rasio pengabdian kepada masyarakat di seluruh program studi di Universitas Katolik Santo Thomas	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya rasio dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas
4. Renstra Universitas Katolik Santo Thomas
5. RIP Universitas Katolik Santo Thomas

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Borang dan Matriks Penilaian akreditasi BAN-PT
4. Borang dan Matriks Penilaian akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	<p align="center">Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara</p>	Nomor	:	SPML.STD.03.03.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	<p align="center">Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 7</i>

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Santo Thomas mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan, lembaga ini dinamakan sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.

Dengan penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian dibawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Katolik Santo Thomas. Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian pada masyarakat bagi dosen dalam di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Katolik Santo Thomas terkait pengabdian pada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Katolik Santo Thomas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan
4. Ketua LPPM
5. Dosen / Pelaksana Pengabdian
6. Mahasiswa

V. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian pada masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan pada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

VI. Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester
2. Ketua LPPM harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian pada masyarakat yang diusulkan pada web LPPM pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian pada masyarakat pada setiap siklus pengabdian pada masyarakat.
6. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM pada setiap akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat.
7. Ketua LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian pada

masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat.

8. Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
9. Wakil dekan bidang akademik harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
10. Wakil dekan bidang akademik harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
11. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat	Perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran Lulusan	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
		Pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	v	V	v	v	v
			Terselenggaranya sosialisasi dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terdokumentasikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM.
3. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas
4. Renstra Universitas Katolik Santo Thomas
5. RIP Universitas Katolik Santo Thomas

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen Borang Akreditasi BAN-PT
4. Dokumen Borang Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: SPMI.STD.03.04.00
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 01 (satu)
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Revisi	: 25 Agustus 2022
		Halaman	: <i>1 dari 7</i>

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan, lembaga ini dinamakan sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.

Dengan penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian dibawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Katolik Santo Thomas. Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian pada masyarakat bagi dosen dalam lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian pada masyarakat.
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Katolik Santo Thomas terkait pengabdian pada masyarakat.

4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Katolik Santo Thomas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Tim penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan

V. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian pada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Edukatif adalah merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian pada masyarakat.
 - b. Objektif: merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. Akuntabel adalah merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian pada masyarakat
 - d. Transparan adalah merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian pada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian pada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, SOP, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian pada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian pada masyarakat dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM harus menunjuk tim penilai (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian pada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal tahun.
5. Ketua LPPM harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian pada masyarakat yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian pada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
7. Ketua LPPM harus memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian pada masyarakat paling telat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.
8. Tim penilai pengabdian pada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.
9. Tim penilai pengabdian pada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian pada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
10. Tim penilai pengabdian kepada masyarakat harus

mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website LPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.

11. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian pada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
4. Rektor mengeluarkan SK Rektor tim penilai pengabdian pada masyarakat.
5. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian pada masyarakat.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Standar penilaian pengabdian pada masyarakat	Penilaian pengabdian pada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian pada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian pada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya instrumen penilaian pengabdian pada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			Tersedianya tim penilaian pengabdian pada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian pada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian pada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian pada masyarakat di website LPPM	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian pada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Pedoman Pengabdian pada Masyarakat LPPM.
3. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas
4. Renstra Universitas Katolik Santo Thomas

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS				
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPML.STD.03.05.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 7</i>

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Santo Thomas mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan, lembaga ini dinamakan sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.

Dengan penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian dibawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Katolik Santo Thomas. Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana dan prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian pada masyarakat bagi dosen dalam lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Katolik Santo Thomas terkait pengabdian pada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Katolik Santo Thomas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Ketua LPPM
4. Dosen

V. Definisi Istilah

1. Standar pelaksana pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a). kualifikasi akademik; dan b). hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

VI. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian pada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian pada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian.
4. Ketua LPPM wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian pada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun.
5. Ketua LPPM harus menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian pada masyarakat, dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian pada masyarakat wajib

memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.

8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian pada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.
9. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian pada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian pada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
4. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian pada masyarakat
5. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan pertahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga Kependidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terselenggara	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Renstra Universitas Katolik Santo Thomas.
4. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas.

X. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen Borang Akreditasi BAN-PT
4. Dokumen Borang Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: SPMLSTD.03.06.00
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 01 (satu)
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Revisi	: 25 Agustus 2022
		Halaman	: <i>1 dari 6</i>

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Santo Thomas mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan, lembaga ini dinamakan sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.

Dengan penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian dibawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Katolik Santo Thomas. Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian pada masyarakat.
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Katolik Santo Thomas terkait pengabdian pada masyarakat.

4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Katolik Santo Thomas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Ketua LPPM

V. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian pada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian pada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi pengabdian pada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Kegiatan penelitian
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

VI. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian pada masyarakat baik ditingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan kembali pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian pada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa secara berkala.
3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa secara berkala.
4. Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian pada masyarakat.
5. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian Kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada Masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM.
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas.
4. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas.

X. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Dokumen borang akreditasi BAN-PT.
- d. Dokumen borang akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS				
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPMI.STD.03.07.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi Ke-	:	01 (satu)
		Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 7</i>

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Santo Thomas mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan, lembaga ini dinamakan sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.

Dengan penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian dibawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Katolik Santo Thomas. Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian pada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Katolik Santo Thomas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Ketua LPM
4. Dosen

V. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian pada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian pada masyarakat adalah lembaga pengabdian pada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

VI. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian pada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
3. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
4. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
5. Ketua LPPM harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Ketua LPPM harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.

7. Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
8. Ketua LPPM harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar Universitas Katolik Santo Thomas untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerjasama baru per tahun.
9. Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik.
10. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas pada setiap awal tahun.
11. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
12. Rektor harus menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
13. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
14. Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
16. Wakil Rektor I harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun.
17. Ketua LPPM harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas pada setiap awal tahun.

18. Ketua LPPM harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya.
19. Ketua LPM harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku
3. LPPM mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
4. LPPM menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.
5. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Universitas Katolik Santo Thomas.
6. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			Optimalnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Tercapai	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat per program studi	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Optimalnya waktu pelayanan administrasi pengabdian kepada Masyarakat	Tercapai	√	√	√	√	√
			Meningkatnya kualitas layanan pendampingan pengabdian kepada Masyarakat	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja LPPM	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Disampaikannya laporan kinerja LPPM secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM.
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas
4. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas

X. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen borang akreditasi BAN-PT.
4. Dokumen borang akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS				
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPMLSTD.03.08.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi Ke-	:	01 (satu)
		Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 7</i>

STANDAR PENDANAAN dan PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Santo Thomas mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga resmi dioperasikan, lembaga ini dinamakan sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.

Dengan penggabungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini diharapkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sinergis antara riset dan pengabdian dan sekaligus dapat diaplikasikan di masyarakat. Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Katolik Santo Thomas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian dibawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Universitas Katolik Santo Thomas. Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarkan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Sebagai pedoman untuk mengembangkan kualitas pengabdian pada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Universitas Katolik Santo Thomas terkait pengabdian kepada masyarakat.

4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas Katolik Santo Thomas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan
3. Ketua LPPM
4. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan
5. Dosen

V. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

VI. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Rektor harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
3. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat pada setiap awal tahun.
4. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
5. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
6. Ketua LPPM harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.

7. Ketua LPPM harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
8. Ketua LPPM harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Katolik Santo Thomas serta pembangunan nasional.
9. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
10. Ketua LPPM harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
11. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat.
2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat.
4. Ketua LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dilingkungan Universitas Katolik Santo Thomas secara berkala.
5. Ketua LPPM mengatur penggunaan dana pengabdian pada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Standar pendanaan dan	Pendanaan dan pembiayaan	Tersedianya dokumen pedoman, prosedur operasional baku,	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
	pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada masyarakat	pengabdian kepada masyarakat	sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan PkM						
			Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan PkM	Jumlah (Juta) per pengabdian	1	1	2	2	3
			Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			Termanfaatkannya dana pengelolaan PkM untuk kegiatan seleksi proposal	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Termanfaatkannya dana pengelolaan PkM untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Termanfaatkannya dana pengelolaan PkM untuk kegiatan Pelaporan	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Termanfaatkannya dana pengelolaan PkM untuk kegiatan diseminasi hasil PkM	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Termanfaatkannya dana pengelolaan PkM untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Tersedianya laporan PkM dan laporan pertanggungjawaban keuangan PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya bantuan teknis bagi dosen	Tersedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan PkM						
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan PkM	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Pengabdian pada Masyarakat LPPM.
3. Statuta
4. Renstra

X. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen borang akreditasi BAN-PT.
4. Dokumen borang akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan.
10. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi). 2016. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
11. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
13. Dokumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
14. Dokumen Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM MEMBA, LAM Pendidikan, LAM INFOKOM, LAM TEKNIK).
15. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas.
16. Renstra Universitas Katolik Santo Thomas.
17. Organisasi dan Tata Kelola Universitas Katolik Santo Thomas.
18. Kode Etik Universitas Katolik Santo Thomas.
19. Peraturan Akademik Universitas Katolik Santo Thomas.
20. Peraturan Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas.
21. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Katolik Santo Thomas.
22. Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Katolik Santo Thomas.
23. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Katolik Santo Thomas.
24. Panduan Penelitian LPPM Unika Santo Thomas.

25. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.
26. Panduan Publikasi ilmiah Unika Santo Thomas.
27. www.siak.ust.ac.id
28. www.pmb.ust.ac.id
29. www.lpm.ust.ac.id
30. www.ejurnal.ust.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS